

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis, percepatan sistem kerja, mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja serta pelaksanaan penyederhaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu dilakukan perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu adanya penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati, perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 23 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pati.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati.
- 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati.

- 7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- 8. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah.
- 9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
- 11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan Bencana;
- d. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan Bencana;
- e. pelaporan penyelenggaraan penanganan Bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan;
- g. pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja; dan
- h. pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan Bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan Bencana
 Daerah;
 - b. pemantauan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dalam penanganan penanggulangan Bencana.

Pasal 8

(1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan dan 9 (sembilan) anggota.

(2) Anggota . . .

- (2) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 5 (lima) pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. 4 (empat) anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kelayakan dan uji kepatutan yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Masa jabatan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b selama 5 (lima) tahun.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat Unsur Pelaksana

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu tugas Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana penanggulangan Bencana dan menjalankan tugas Kepala Badan sehari-hari.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (6) Bagan susunan organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan Bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian;
 - b. pengomandoan; dan
 - c. pelaksanaan.

Pasal 11

Fungsi pengoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui koordinasi dengan perangkat daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan dalam rangka penanganan prabencana dan pascabencana.

Pasal 12

Fungsi Pengomandoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat Bencana.

Fungsi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 14

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Badan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
 pengoordinasian, pelayanaan administrasi, dan
 pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 17

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 18

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keenam Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pasal 19

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko Bencana, dan pencegahan Bencana;
- fasilitasi, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penyusunan tata ruang Daerah Bencana, pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
- c. peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan Bencana, dan pemetaan daerah rawan Bencana;
- d. fasilitasi, pengoordinasian dan penyusunan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
- e. pengoordinasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- f. pengoordisasian penyuluhan, pelatihan dan gladi kebencanaan; dan
- g. penyusunan data, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap.

Bagian Ketujuh

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 21

Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi dengan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian sumber daya, penentuan status keadaan darurat Bencana, penentuan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan sarana dan prasarana vital, penyelamatan dan komando untuk memerintahkan instansi lainnya dan pengerahan sumber daya manusia; dan
- b. fasilitasi, pengoordinasian sarana dan prasarana, logistik dan peralatan, meliputi fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kemudahan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perizinan, pengadaan barang dan jasa, kebutuhan air bersih, sanitasi, pangan, sandang dan kesehatan, psikososial, pengerahan logistik, penyediaan dapur umum, pemeliharaan, perawatan dan penerimaan penanggulangan Bencana, pengelolaan pertanggungjawaban uang dan/atau barang, penyelamatan dan komando untuk memerintahkan instansi lainnya atau logistik.

Bagian Kedelapan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasal 23

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah Bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik; dan
- b. pelaksanaan kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 25

Di lingkungan Badan dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

UPTD

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

TATA KERJA

- (1) Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Badan harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Badan dan antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Proses bisnis antar unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

- (4) Badan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.
- (5) Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Perangkat daerah maupun lembaga lain yang terkait.
- (6) Semua unsur di lingkungan Badan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pimpinan dan pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan dan pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (4) Pimpinan dan pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil Langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pegawai harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Selain jabatan Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional pada Badan terdapat jabatan pelaksana.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 32

Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pejabat lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 201), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 11 April 2025 BUPATI PATI,

> > ttd.

SUDEWO

Diundangkan di Pati pada tanggal 11 April 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 12



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

